

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan baik di Kota Dumai maupun Nasional, maka peran Pemerintah sangat penting memberikan subsidi pupuk tertentu kepada petani dalam rangka peningkatan produktifitas dan produksi komoditas pertanian;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang, diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa dengan ditetapkannya pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan baik pengadaan maupun penyalurannya, agar distribusinya tepat sasaran dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani, maka dipandang perlu mengatur alokasinya dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kota Dumai Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi Organik dan Pembenahan Tanah;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/MDAG/PER/2/2008 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK/02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/MDAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep2/2003 jis Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 306/MPP/Kep/4/2003, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Pedagangan Nomor 356/MPP/Kep/5/2004 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/Sr. 130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 21/Kpts/OT. 210/4/2008 tentang Pengawasan Formula Pupuk AN-Organik;
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Syarat Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
24. Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2013 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Propinsi Riau Tahun Anggaran 2014;
25. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 4 Seri D);
27. Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai
2. Walikota adalah Walikota Dumai.
3. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kota Dumai.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

5. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniaga dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah ditingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan hijauan makanan ternak.
7. Usaha Budidaya Tanaman adalah semua usaha untuk membudidayakan tanaman secara terus menerus.
8. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
9. Pekebun adalah perorangan WNI yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
10. Peternak adalah orang yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak, yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
11. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi Pupuk Urea, NPK, ZA dan Superphos didalam negeri, yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.
12. Distributor Pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi dan atau kelompok tani melalui RDKK diwilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
13. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan hukum yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidisecara langsung kepada konsumen akhir (kelompok tani) diwilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
14. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya petani untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
15. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah kebutuhan kelompok yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani mengacu pada rekomendasi pemupukan spesifikasi lokasi yang akan dibeli oleh petani.
16. Sistem tertutup adalah suatu cara penebusan dan atau pembelian pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh kelompok tani melalui RDKK yang disusun kelompok tani dibawah bimbingan petugas lapang.
17. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota untuk Tingkat Kota.

BAB II
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani, Perkebunan, Peternakan dan pembudidayaan ikan atau udang.
- (2) Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perkebunan yang mengelola lahan sampai dengan seluas 2 ha (dua hektar).
- (3) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan ikan.

BAB III
ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan Menteri Pertanian.
- (2) Kebutuhan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, seperti tercantum pada lampiran Peraturan ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas Teknis, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) atau Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan setempat.

Pasal 4

- (1) Apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui relokasi antar wilayah.
- (2) Relokasi antar kecamatan dalam wilayah Kota Dumai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota

BAB IV
PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik (Urea, SP 36, ZA, NPK) dan pupuk organik yang diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah PT. Pupuk Sriwijaya dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan yang bertuliskan “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” yang harus dibaca dan tidak hilang atau terhapus.

Pasal 7

- (1) Pengecer resmi yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi untuk wilayah Provinsi Riau sebagaimana yang sudah ditetapkan Pemerintah Pusat, adalah sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea sebesar Rp.1.800,-/kg (seribu delapan ratus rupiah per-kilogram);
 - b. Pupuk SP-36 sebesar Rp.2.000,-/kg (dua ribu rupiah per-kilogram);
 - c. Pupuk ZA sebesar Rp.1.400,-/kg (seribu empat ratus rupiah per-kilogram);
 - d. Pupuk NPK sebesar Rp.2.300,-/kg (dua ribu tiga ratus rupiah per-kilogram); dan
 - e. Pupuk Organik sebesar Rp.500,-/kg (lima ratus rupiah per-kilogram).
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan:
 - a. Pupuk Urea sebesar 25 kg (dua puluh lima kilogram) atau 50 kg (lima puluh kilogram);
 - b. Pupuk SP-36 sebesar 50 kg (lima puluh kilogram);
 - c. Pupuk ZA sebesar 50 kg (lima puluh kilo gram);
 - d. Pupuk NPK sebesar 20 kg (dua puluh kilogram) atau 50 kg (lima puluh kilogram); dan
 - e. Pupuk Organik 20 kg (dua puluh kilogram) atau 40 kg (empat puluh kilogram).

Pasal 8

Produsen sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (2), distributor dan pengecer dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak pembudidaya ikan atau udang sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

- (1) Produsen, distributor dan pengecer resmi menyalurkan pupuk bersubsidi harus sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat, tepat harga eceran tertinggi serta tepat waktu pengadaan dan penyaluran.
- (2) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

BAB V

DISTRIBUTOR DAN PENGEKER RESMI

Pasal 10

- (1) Distributor pupuk wajib memiliki kantor dan pengurus yang aktif untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan serta wajib memiliki sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi ditempat kedudukan/wilayah tanggung jawabnya.

- (2) Distributor dengan persetujuan produsen wajib menunjuk dan menempatkan pengecer resmi pada setiap daerah sentra produksi masing-masing sub sektor sesuai dengan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan Walikota.
- (3) Pengecer resmi melaksanakan kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada petani sebagai konsumen akhir menurut alokasi peruntukan masing-masing sub sektor dalam wilayah tanggung jawabnya.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 12

- (1) KPPPP daerah wajib menyampaikan laporan hasil setiap bulan laporan pemantauan dan pengawasan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) KPPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamatan Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 13

- (1) Produsen wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di daerah setiap bulannya secara berkala kepada Walikota melalui:
 - a. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai,
 - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai; dan
 - c. Dinas Teknis terkait serta KPPP Kota Dumai.
- (2) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Walikota melalui:
 - a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koya Dumai;
 - b. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Dumai; dan
 - c. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai; dan
 - d. KPPP Kota Dumai.
- (3) Pengecer Resmi wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Walikota melalui:
 - a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai;
 - b. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Dumai;
 - c. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai; dan
 - d. KPPP Kota Dumai.

Pasal 14

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Dumai wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan ini, Peraturan Walikota Dumai Nomor 13 Tahun 2013 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Tanaman Pangan di Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 10 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 3 Maret 2014

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 3 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2014 NOMOR 4 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR : 4 TAHUN 2014
 TANGGAL : 3 Maret 2014

**ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA DUMAI
 TAHUN ANGGARAN 2014**

1. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN.

SATUAN : TON

NO	SUB SEKTOR	PUPUK					JUMLAH
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	TANAMAN PANGAN	394	188	147	576	266	1.571
2.	HORTIKULTURA	106	22	19	125	26	298
3.	PERKEBUNAN RAKYAT	39	31	35	77	25	207
4.	PETERNAKAN	25	13,1	10	25	11	84,1
5.	PERIKANAN BUDIDAYA	38	23	0	0	0	61
TOTAL		602	277,1	211	803	328	2.221,1

2. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	10	8	10	10	13	7	3	9	11	2	3	12	98
2.	MEDANG KAMPAI	8	6	8	8	10	5	2	5	6	1	2	10	71
3.	SUNGAI SEMBILAN	14	8	14	12	16	7	3	8	9	2	3	14	110
4.	DUMAI BARAT	6	4	6	4	8	4	1	1	2	1	1	6	44
5.	DUMAI TIMUR	4	3	2	2	4	2	1	0	1	1	1	4	25
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	6	3	5	6	8	3	2	2	2	1	2	6	46
JUMLAH		48	32	45	42	59	28	12	25	31	8	12	52	394

3. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR HORTIKULTURA.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	3	2	3	2	3	2	1	1	1	2	2	4	26
2.	MEDANG KAMPAI	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	3	20
3.	SUNGAI SEMBILAN	3	2	4	1	2	2	1	1	1	2	3	4	26
4.	DUMAI BARAT	2	1	2	1	1	1	1	0	1	1	1	1	13
5.	DUMAI TIMUR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	11
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	10
JUMLAH		12	8	13	8	10	8	5	5	5	8	10	14	106

4. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	14
2.	MEDANG KAMPAI	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	2	1	11
3.	SUNGAI SEMBILAN	1	1	1	1	1	1	1	0	2	1	1	1	12
4.	DUMAI BARAT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
5.	DUMAI TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		4	2	3	2	3	3	3	2	4	5	4	4	39

5. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	9
2.	MEDANG KAMPAI	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	7
3.	SUNGAI SEMBILAN	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	7
4.	DUMAI BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
5.	DUMAI TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		3	2	2	2	2	3	2	1	1	2	2	2	24

6. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	11
2.	MEDANG KAMPAI	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	6
3.	SUNGAI SEMBILAN	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	10
4.	DUMAI BARAT	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	7
5.	DUMAI TIMUR	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
JUMLAH		3	3	4	4	2	3	5	3	3	2	2	4	38

7. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	7	6	8	6	6	6	4	2	2	2	3	3	55
2.	MEDANG KAMPAI	4	5	6	5	4	4	2	2	1	1	1	1	36
3.	SUNGAI SEMBILAN	6	6	5	6	6	6	2	2	2	2	2	2	47
4.	DUMAI BARAT	3	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	18
5.	DUMAI TIMUR	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	15
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	17
JUMLAH		24	22	26	22	19	20	12	9	8	8	9	9	188

8. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR HORTIKULTURA.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	7
2.	MEDANG KAMPAI	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	5
3.	SUNGAI SEMBILAN	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	5
4.	DUMAI BARAT	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
5.	DUMAI TIMUR	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		2	2	3	1	2	0	3	0	3	4	1	1	22

9. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	2	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	2	12
2.	MEDANG KAMPAI	2	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	9
3.	SUNGAI SEMBILAN	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	6
4.	DUMAI BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
5.	DUMAI TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
JUMLAH		5	3	2	2	1	2	3	0	1	2	4	6	31

10. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	1,1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	6,1
2.	MEDANG KAMPAI	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
3.	SUNGAI SEMBILAN	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3
4.	DUMAI BARAT	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
5.	DUMAI TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
JUMLAH		1,1	1	1	2	1	1	1	0	1	1	2	1	13,1

11. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	6
2.	MEDANG KAMPAI	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	5
3.	SUNGAI SEMBILAN	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
4.	DUMAI BARAT	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4
5.	DUMAI TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
JUMLAH		2	2	2	2	2	1	1	0	2	1	4	4	23

12. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	3	4	4	5	6	6	4	2	2	2	2	1	41
2.	MEDANG KAMPAI	2	2	2	4	4	4	2	1	1	1	1	1	25
3.	SUNGAI SEMBILAN	3	4	4	3	5	5	4	2	1	2	2	1	36
4.	DUMAI BARAT	1	1	1	2	4	4	1	1	1	1	1	1	19
5.	DUMAI TIMUR	1	1	1	1	3	2	1	0	0	1	1	1	13
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	1	1	1	2	2	1	1	0	1	1	1	1	13
JUMLAH		11	13	13	17	24	22	13	6	6	8	8	6	147

13. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR HORTIKULTURA.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	7
2.	MEDANG KAMPAI	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	5
3.	SUNGAI SEMBILAN	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
4.	DUMAI BARAT	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3
5.	DUMAI TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
JUMLAH		1	2	1	3	1	1	2	1	1	2	3	1	19

14. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	2	1	12
2.	MEDANG KAMPAI	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	10
3.	SUNGAI SEMBILAN	1	1	1	2	1	1	1	0	1	1	1	1	12
4.	DUMAI BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	DUMAI TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		2	3	3	4	3	3	3	0	3	3	4	3	34

17. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB TANAMAN PANGAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	13	14	15	15	15	13	9	4	9	13	15	17	152
2.	MEDANG KAMPAI	8	8	8	9	9	7	5	3	5	7	9	11	89
3.	SUNGAI SEMBILAN	14	13	13	13	13	13	8	4	8	13	13	14	139
4.	DUMAI BARAT	6	6	6	6	6	6	5	2	5	6	6	7	61
5.	DUMAI TIMUR	5	6	6	6	6	5	4	3	4	5	6	7	63
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	5	6	6	6	6	5	5	5	5	5	6	6	66
JUMLAH		51	63	54	55	55	49	36	21	36	49	55	62	576

18. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR HORTIKULTURA.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	4	5	5	5	3	3	2	1	2	3	4	2	39
2.	MEDANG KAMPAI	3	3	3	3	2	2	2	1	2	2	3	2	28
3.	SUNGAI SEMBILAN	4	4	4	5	2	2	2	1	2	2	4	2	34
4.	DUMAI BARAT	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	9
5.	DUMAI TIMUR	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	7
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	8
JUMLAH		14	15	15	16	9	10	6	4	6	10	14	6	125

19. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	23
2.	MEDANG KAMPAI	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	21
3.	SUNGAI SEMBILAN	2	2	0	2	2	1	1	2	1	2	3	3	21
4.	DUMAI BARAT	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	6
5.	DUMAI TIMUR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3
JUMLAH		9	5	4	5	6	5	5	8	4	8	9	9	77

20. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	10
2.	MEDANG KAMPAI	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
3.	SUNGAI SEMBILAN	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	8
4.	DUMAI BARAT	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5.	DUMAI TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
JUMLAH		4	4	4	2	1	2	1	1	1	2	1	2	25

21. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDI DAYA.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	MEDANG KAMPAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	SUNGAI SEMBILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	DUMAI BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	DUMAI TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	3	3	4	8	7	4	6	5	5	8	6	6	65
2.	MEDANG KAMPAI	3	3	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	46
3.	SUNGAI SEMBILAN	3	3	4	8	6	4	6	5	4	6	6	6	61
4.	DUMAI BARAT	1	1	2	4	4	2	4	2	1	3	4	4	32
5.	DUMAI TIMUR	1	1	2	4	4	2	4	2	1	2	4	4	31
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	1	1	2	4	4	2	4	2	1	2	4	4	31
JUMLAH		12	12	18	32	29	18	28	20	15	26	28	28	266

23. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR HORTIKULTURA.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	7
2.	MEDANG KAMPAI	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	7
3.	SUNGAI SEMBILAN	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	5
4.	DUMAI BARAT	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3
5.	DUMAI TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4
JUMLAH		1	2	2	4	3	1	1	3	2	2	2	2	27

24. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	0	1	1	0	0	1	0	0	2	1	1	1	8
2.	MEDANG KAMPAI	0	1	0	1	0	1	0	0	2	0	1	1	7
3.	SUNGAI SEMBILAN	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	2	1	9
4.	DUMAI BARAT	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
5.	DUMAI TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
JUMLAH		0	5	2	2	0	3	1	0	5	2	4	3	25

25. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	4
2.	MEDANG KAMPAI	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3
3.	SUNGAI SEMBILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
4.	DUMAI BARAT	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
5.	DUMAI TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
JUMLAH		0	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	13

26. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDI
 DAYA.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	MEDANG KAMPAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	SUNGAI SEMBILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	DUMAI BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	DUMAI TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR